

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan prosedur penagihan pajak melalui program *door to door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Program *door to door* yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door* oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak. Program *door to door* ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran dalam program ini adalah wajib pajak yang memiliki nilai piutang PKB relatif tinggi dan jumlah objek tunggakan PKB relatif banyak.
- 3) Penagihan pajak melalui program *door to door* dibantu oleh pihak ketiga sebagai pihak penagih. Pihak ketiga bertugas untuk melakukan pendataan dengan menyampaikan SPKPPKB kepada wajib pajak, setelah dilakukan penyampaian pihak UPPD menginput data yang tertera pada SPKPPKB kedalam aplikasi piutang. Kegiatan penagihan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga kepada wajib pajak orang pribadi sedangkan pegawai UPPD kepada wajib pajak badan.
- 4) Kendala yang dihadapi oleh UPPD Kota Pekalongan adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga menimbulkan banyaknya piutang pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan. Kesetidakstabilan ekonomi di masyarakat yang menjadi salah satu alasan enggan untuk membayar pajak. Selain itu kendala yang dihadapi UPPD Kota Pekalongan

adalah dalam pendataan SPKPPKB banyak data yang tidak akurat. Banyak data alamat wajib pajak yang tidak sesuai dan banyak juga ditemukan nomor telepon wajib pajak yang tidak diisi. Dan kendala lainnya adalah saat petugas mendatangi ke alamat wajib pajak yang rumahnya diwilayah yang rawan atau tertutup sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk petugas.

- 5) Solusi atau upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi UPPD Kota Pekalongan adalah dengan melakukan solusi dan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dengan melakukan penyuluhan secara langsung. Selain itu, UPPD juga menyediakan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui samsat keliling dan samsat drive thru serta menyediakan aplikasi New Sakpole agar membayar pajak lebih mudah. Ada juga program pemutihan pajak yang memberikan penghapusan atau pengurangan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan yang paling utama agar masyarakat jera dan lebih patuh membayar pajak, diadakannya razia gabungan dengan kepolisian untuk memeriksa pajak kendaraan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan sebaiknya memperluas jangkauan program *door to door* ke wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan rendah, sehingga pemerataan edukasi dan pendekatan bisa lebih optimal.
- 2) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan meningkatkan intensitas sosialisasi melalui media seperti brosur, video pendek, atau seminar tentang fungsi pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- 3) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan dengan menyempurnakan layanan lewat digitalisasi dan penyederhanaan prosedur dan peningkatan infrastruktur.

- 4) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan melakukan pembenahan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas dan memperbaiki kualitas jangkauan layanan.